



PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

Tindak Lanjut SP 3 Belum Jelas

UMBULHARJO (MERAPI) - Tindak lanjut penertiban menara telekomunikasi ilegal yang telah diberikan Surat Peringatan (SP) ketiga sampai kemarin belum jelas. Pembongkaran konstruksi menara tidak semudah yang dikira, lantaran harus melalui persetujuan kepala daerah.

Dikonfirmasi mengenai hal tersebut, Walikota Yogyakarta Haryadi Suyuti menegaskan Perda Nomor 7 tahun 2017 tentang Penataan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi dan Fiber Optik, harus ditegakkan. Pihaknya menyerahkan penertiban itu kepada Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) yang memiliki kewenangan menegakkan Perda. "Di Dinas Ketertiban (Satpol PP). Kan sudah ada mandatnya. Aturan ya ditegakkan," ujar Haryadi, Senin (23/10).

Mengenai kelanjutan menara ilegal yang mendapatkan SP 3 apakah akan ditindak sampai pembongkaran dia tidak menjawab secara lugas. Dia meminta semua ketentuan mengenai menara telekomunikasi dipenuhi. Termasuk ketentuan peralihan bagi menara ilegal yang ma-

suk dalam lampiran Perda menara. "Kan ada ketentuan peralihan. Penuhi semua ketentuannya itu," imbuhnya.

Sesuai ketentuan Perda Nomor 7 tahun 2017, menara telekomunikasi ilegal yang berdiri sebelum perda menara, diberi kesempatan mengurus izin paling lambat 1 tahun setelah perda disahkan. Hasil penertiban Satpol PP Kota Yogyakarta ada 163 menara tak berizin dari 222 menara telekomunikasi yang dilampirkan dalam perda menara. Selain itu ada temuan 8 menara ilegal di luar lampiran perda yang 6 menara di antaranya telah diberikan SP 3 pada 11 Oktober 2017.

Kepala Satpol PP Kota Yogyakarta Nurwidi Hartana belum dapat menyampaikan tindak lanjut dari pemberian surat peringatan. Dia ber alasan terkait menara telekomunikasi kini yang memberikan keterangan satu pintu di Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian. "Karena sudah disepakati itu jubarinya di Diskominfo biar lebih komprehensif," kata Nurwidi singkat. (Tri)-m

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Sat Pol PP	Netral	Segera	Untuk Diketahui
2. Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian			

Yogyakarta, 27 September 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005